BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jl. Nangka No. 14 Sengkang 90914
email : bawaslukabwajo@gmail.com

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN WAJO

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 004/HK.02/K.SN-21/09/2021

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN WAJO
NOMOR : 43/BAZNAS-Wajo/IX/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (Bawaslu Kabupaten Wajo)

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Nangka No.14 Sengkang Kabupaten Wajo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Mansur, S.Ag., M.Pd
   Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo, yang berkedudukan di Jalan Akasia Sengkang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepakatan sebagaimana tersebut dalam nota kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** tentang Sosialisasi, Pencegahan, dan Pengawasan Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Melalui Pendekatan Keagamaan, dengan memperhatikan dan berdasarkan kepada:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari nota kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui kegiatan keagamaan;
2. Tujuan dari nota kesepakatan bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi, pencegahan, dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup dari nota kesepakatan bersama ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan tentang pentingnya masyarakat dalam menghindari dan mencegah potensi pelanggaran dalam pemilihan umum dan pemilihan yang disampaikan melalui pendistribusian bantuan dan zakat dengan metode diserahkan kepada **PARA PIHAK.**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan nota kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

1. Dalam menjalankan nota kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** menyisipkan sosialisasi, pencegahan, dan/atau pengawasan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan melalui pendistribusian bantuan dan zakat agar tidak terafiliasi pada wilayah politik dan/atau metode lain dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.
2. Melibatkan Bawaslu dalam hal kegiatan-kegiatan **PARA PIHAK** yang tidak mengganggu proses Ibadah atau Kegiatan utama **PARA PIHAK.**
3. Berkoordinasi secara intens dengan **PARA PIHAK.**

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan setiap saat ketika dibutuhkan untuk mengevaluasi nota kesepakatan bersama.

Pasal 7

Nota kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepakatan bersama ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan bersama ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepakatan bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

1. Nota kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini oleh **PARA PIHAK.**
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
3. Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
4. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermmn materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
3. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di Wajo
Pada Tanggal 20 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN WAJO	**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAJO**
Ketua,	**Ketua,**
Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I	**MANSUR, S.Ag., M.Pd**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo